

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkedaulatan rakyat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini menjadikan rakyat memiliki kekuatan untuk terlibat dalam segala proses ketatanegaraan. Setiap rakyat diberikan kesempatan sebagai warga negara agar senantiasa melibatkan diri dengan penuh rasa tanggung jawab. Keterlibatan warga negara dalam segala dinamika politik negara merupakan upaya untuk menciptakan hubungan dinamis antara warga negara dengan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mendorong kualitas pemerintah serta kualitas warga negara menuju *good government* dan *good citizen*.

Faulks (2021) menjelaskan salah satu cara menciptakan stabilitas negara adalah dengan membangun hubungan dinamis antara masyarakat sipil dan negara. Ini berkenaan dengan bagaimana warga negara memahami dengan benar dan melaksanakan hak-hak serta tanggung jawabnya menjadi faktor penting dalam menumbuhkan stabilitas suatu sistem pemerintahan.

Keterlibatan warga negara dalam proses ketatanegaraan mensyaratkan adanya pengakuan hak warga negara yang diakui dan dijamin oleh negara sebagai bagian dari konsep kewargenegaraan, dengan harapan dapat menampung segala bentuk aspirasi dari masyarakat Hal ini sejalan dengan konsep nilai Sila ke-2 pada Pancasila yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai warga negara

pemenuhan hak-hak warga negara menjadi tanggung jawab penting negara, baik berkenaan dengan hak politik, hak sipil, dan hak sosial. Dilain sisi setiap warga negara juga dituntut untuk mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial tidak terkecuali dalam hal politik, sebagaimana yang terkandung dalam Sila ke-5 pada Pancasila.

Upaya untuk mencapai pemerintahan yang stabil di Indonesia dapat terwujud dari tingkat kesejahteraan dan keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keikutsertaan masyarakat atau lumrah disebut partisipasi warga negara (publik) menjadi persoalan penting untuk mencapai Indonesia maju. Partisipasi warga negara (publik) dapat tercermin dalam segala aspek, baik dalam pemajuan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Malotidi dan Liappis (2015) menjelaskan partisipasi warga negara (publik) merupakan hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi warga negara menjadi input penting yang akan mempengaruhi proses sosial maupun politik suatu negara.

Salah satu partisipasi warga negara yang kerap kali menjadi bahan perbincangan umumnya berkenaan dengan proses politik yakni, partisipasi politik. Surbakti (2007) memberikan defenisi partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik dapat berupa mempengaruhi isi kebijakan publik atau ikut menentukan pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Partisipasi politik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, kolektif atau terorganisir, secara konvensional seperti ikut memilih dalam pemilihan umum,

mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan secara non-konvensional berupa demonstrasi, huru-hara, mogok dan lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2020). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut variable 2018-2020 diperoleh data partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan tahun 2018 berada pada angka 54,28%, tahun 2019 naik menjadi 56,72%, dan tahun 2020 terjadi penurunan drastis yakni 54%. Persentase pemilu yang bebas dan adil ditahun 2018 sebesar 95,48 %, tahun 2019% turun menjadi 85,75%, dan ditahun 2020 tidak menunjukkan peningkatan yakni berada diangka 85,75%

Lebih lanjut kenaikan Indeks Demokrasi Indonesia terjadi pada tahun berikutnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2023) Indeks Demokrasi Indonesia metode baru pada tahun 2021 mengalami kenaikan dalam skala nasional yakni 78,12%. Kenaikan skor Indeks Demokrasi Indonesia memang patut dibanggakan. Akan tetapi kondisi ini tidak serta merta menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kualitas demokrasi terkategori baik. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang berada pada kategori demokrasi cacat (*flawed Democracy*). Bahkan kualitas demokrasi Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia dan Timor Leste (Kompas.id, 2022)

Dilain sisi, persentase Indeks demokrasi juga erat dikaitkan dengan kualitas demokrasi di beberapa daerah. Sumatera Utara misalnya, sebagai provinsi terbesar ke tiga di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023) Indeks Demokrasi Sumatera utara di tahun 2021 masih berada pada kategori

sedang yakni dalam persentase 77,60 %. Sedangkan Indeks Demokrasi Sumatera Utara kategori aspek kapasitas lembaga Demokrasi berada pada angka 69,63%, dengan tingkat partisipasi politik terhadap pemilu pada 2019 sebesar 74,4 %, tingkat partisipasi politik terhadap Pilkada sebesar 64,90%, dan Pilwaktot Medan sebesar 45,80%.

Penurun Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018-2020 dan Indeks Demokrasi Sumatera Utara 2020 menunjukkan adanya penurunan partisipasi politik warga negara. Hal ini dapat terjadi disebabkan berbagai faktor, baik secara eksternal maupun internal. Faktor eksternal, berkaitan dengan kondisi sosial dan politik yang terjadi dalam suatu negara. Sedangkan faktor internal tumbuh dalam diri individu, berkenaan dengan kemauan dan kesadaran untuk berperan dalam proses dan kegiatan politik. Kemauan dan kesadaran individu untuk terlibat dalam proses dan kegiatan politik tidak hanya diukur dari kemampuan kognitif saja. Melainkan tumbuh menjadi keyakinan bahwa, keikutsertaan setiap individu memiliki dampak dan pengaruh besar dalam proses politik negara. Keyakinan inilah yang disebut dengan efikasi politik (*Political Efficacy*).

Efikasi politik acap kali menjadi barometer demokrasi. Efikasi politik menjadi ukuran dalam melihat kecenderungan atau persepsi individu sebagai warga negara dalam melihat, berfikir, dan terlibat dalam realitas politik. Sehingga, dengan adanya efikasi politik, sikap acuh dan apatis dalam segala proses dan kegiatan politik dapat dihindari. Ramlan surbakti (2010) menjelaskan perilaku politik setiap warga negara yang terlibat dalam segala realitas politik nyatanya tidak hanya ditentukan oleh fungsi dan kewenangan yang melekat pada lembaga

negara untuk memenuhi tujuan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian berupa keinginan dan dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi dari individu sebagai warga negara. Hal ini lah yang menjadikan efikasi politik seorang individu kerap mempengaruhi keterlibatannya atau partisipasi politiknya dalam segala realitas politik. Efikasi politik yang tinggi pada individu akan mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam politik secara aktif. Sebaliknya, efikasi politik yang rendah pada individu akan menimbulkan persepsi bahwa keterlibatannya dalam proses politik tidak memiliki arti yang besar. Sehingga akan memunculkan sikap acuh dan apatis pada diri individu.

Partisipasi politik pada kalangan pemilih pemula (*politic electoral*) misalnya. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih dengan rentang usia 17-21 tahun. Kementerian Dalam Negeri mencatat ada sekitar 5.035.887 orang pemilih pemula pada pemilu 2019 yang termasuk dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) (news.detik.com, 2019). Bahkan, Badan Pengawas Pemilu memperediksi pemilih muda atau pemilih pemula pada pemilu 2024 mendatang bisa menembus 60% dari jumlah pemilih Indonesia (Bawaslu.go.id, 2022). Jumlah angka yang sangat besar tersebut dapat menjadi penyokong peningkatan kualitas demokrasi.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri pemilih pemula merupakan pemilih rentan penyumbang angka golput. Berdasarkan hasil survey dari Organisasi Partisipasi Pemilu Jeune & Raccord (J&R) menunjukkan potensi golput dikalangan milenial atau pemilih pemula pada pilpres 2019 berada di atas 40 %. Bahkan, 51,8% dari 65,4% milenial tidak peduli terhadap isu politik

(voaindonesia.com, 2019). Hal ini menunjukkan persentase keikutsertaan pemilih pemula dalam kegiatan politik berada dikategori rendah. Tidak terkecuali pada Pilkada dan Pilwakot. Tingkat partisipasi politik pemilih pada Pilwakot Medan misalnya, berada pada kisaran 45,80% dengan partisipasi terendah salah satunya kecamatan Medan Kota yakni sebesar 43,70% menduduki peringkat ke 16 dari 21 kecamatan (sumut.kpu.go.id, 2020).

Penurunan kualitas partisipasi politik beberapa waktu belakangan tentu saja merambat hingga ke wilayah administratif terkecil seperti desa atau kelurahan. Diantaranya yakni Kelurahan Sudirejo1. Kelurahan Sudirejo 1 merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di lingkungan Kecamatan Medan Kota ini menjadi salah satu kelurahan yang mengalami penurunan partisipasi politik masyarakat. Sebagaimana data awal yang peneliti peroleh dari KPU Kota Medan (2020) tingkat partisipasi politik masyarakat pada pilwakot Medan tahun 2020 terkhusus di kelurahan Sudirejo 1 berada pada angka 43,36% dengan persentase partisipasi pria 40,75% dan wanita 45,77%. Hal ini menjadikan Kelurahan Sudirejo 1 sebagai salah satu kelurahan dengan partisipasi politik masyarakatnya berada pada kategori rendah.

Berdasarkan realitas tersebut, sangatlah penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh efikasi politik terhadap partisipasi politik terutama pada kalangan pemilih pemula dengan judul “Pengaruh Efikasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kelurahan Sudirejo 1 Kecamatan Medan Kota”. Hal ini tentunya sangat berguna dalam membangun semangat masyarakat terutama pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam proses dan kegiatan politik.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap arah penelitian yang hendak dilakukan. Berdasarkan judul serta latar belakang yang telah penulis uraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Menurunnya indeks demokrasi Indonesia disetiap tahunnya.
2. Rendahnya partisipasi politik warga negara dalam proses politik hingga ke wilayah kelurahan.
3. Tingginya angka golput dikalangan remaja atau pemilih pemula.
4. Rendahnya kepercayaan dan keyakinan politik remaja atau pemilih pemula.

## 1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk mengarahkan fokus penelitian yang akan dilakukan agar tidak terlalu luas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efikasi Politik terhadap Kesadaran Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kelurahan Sudirejo 1, Kecamatan Medan Kota?

## 1.4 Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaruh efikasi politik internal terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sudirejo 1, Kecamatan Medan Kota?
2. Bagaimana pengaruh efikasi politik eksternal terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sudirejo 1, Kecamatan Medan Kota?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh efikasi politik internal dan eksternal terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sudirejo 1, Kecamatan Medan Kota yang lebih lanjut dapat meningkatkan kualitas warga negara sesuai dengan konsep good citizen.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis.**

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini diantaranya adalah secara teoritis, penelitian ini berupaya memberikan sumbangan ilmiah dan akademis tentang pengaruh efikasi politik internal dan eksternal terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sudirejo 1, Kecamatan Medan Kota.

### **1.6.2 Manfaat praktis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan dan referensi penelitian selanjutnya oleh peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam terkait pengaruh efikasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula atau electoral. Lebih rinci penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi segenap elemen masyarakat yakni:

1. Bagi Remaja; melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu mengarahkan remaja untuk senantiasa terlibat dalam aktivitas politik sebagai bagian dari kesadaran terhadap hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan amanat dalam Pancasila.
2. Bagi masyarakat umum; penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam meningkatkan semangat untuk mendukung peningkatan



kualitas partisipasi politik pada setiap orang guna menciptakan suasana kondusif menuju masyarakat madani

3. Bagi pemerintah; penelitian ini diharapkan dapat mendukung ketercapaian sistem demokrasi yang baik serta peningkatan kualitas partisipasi politik warga negara dalam kehidupan perpolitikan. Sehingga tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dapat terlaksana
4. Bagi peneliti; penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan ilmiah peneliti dalam bidang keahlian peneliti yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta wawasan yang diperoleh dari berbagai bidang ilmu peneliti yakni politik.

